

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK HIBURAN DAN TONTONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan keadaan dan bermacam ragam jenis hiburan dan tontonan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Mengadakan dan Menungut Pajak Tontonan Umum tanggal 30 Oktober 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 6) yang telah diubah kedelapan kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1974, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Tahun 1977 Nomor 1, sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa dengan demikian dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Hiburan dan Tontonan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 49/Kep.Menpen/1975, Nomor : 33 A tahun 1975, Nomor : 096a/U/1975 tentang Wajib Edar dan Wajib Putar Film Nasional serta Penertiban Reklame Film ;

5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 32/Kep/Menpen/1977 tentang Badan Pembinaan Perfilman Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK HIBURAN DAN TONTONAN.

B A D I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah

- Daerah lihat no 1 X*
- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - ~~c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;~~
 - d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan ~~Daerah~~ Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - e. Hiburan ialah semua jenis barang/jasa atau perbuatan dengan nama atau bentuk apapun dalam usaha menghibur setiap orang bagi yang memperoleh atau menikmati ataupun mempergunakannya dipungut uang sewa atau pembayaran ;
 - f. Tontonan ialah semua jenis pertunjukan baik tersendiri maupun tergabung yang kepada para penontonnya dikenakan pembayaran ;
 - g. Pengusaha ialah setiap orang baik perorangan maupun bersama-sama atau suatu Badan Hukum yang menyelenggarakan sarana hiburan atau tontonan ;
 - h. Penonton ialah orang yang menikmati atau mengunjungi tempat hiburan atau tontonan ;
 - i. Pembayaran ialah sejumlah uang harga tanda masuk yang dibayarkan kepada Pengusaha Tontonan atau sejumlah uang sewa yang dibayarkan kepada pengusaha hiburan ;
 - j. Pemungut pajak ialah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah yang oleh Kepala Daerah ditugaskan memungut pajak ;
 - k. Pencap ialah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas untuk membubuhkan cap, porforasi atau tanda pengaman lainnya pada tanda tanda masuk.

D A B II

PERIZINAN

Pasal 2

- Pindai lihat no 2*
- ~~(1)~~ Setiap pengusaha hiburan dan atau tontonan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah ;
 - (2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu dari Instansi yang ditunjuk ;
 - (3) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus memuat :
 - a. Nama dan tempat tinggal pemohon ;
 - b. Persil atau bagian persil dimana tempat usaha hiburan atau tontonan itu akan diselenggarakan ;
 - c. Jenis hiburan dan tontonan yang akan diselenggarakan ;
 - d. Jumlah Harga Tanda Masuk atau nilai jasa yang harus dibayar.
 - (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat ditolak, apabila ternyata pemohon masih menunggak pajak berdasar Peraturan Daerah ini.

B A D III
WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak adalah pengusaha.
- (2) Jika hiburan dan atau tontonan atas nama atau atas tanggungan beberapa pengusaha, maka masing-masing pengusaha bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya.

B A D IV
JENIS HIBURAN ATAU TONTONAN DAN BESARNYA PAJAK
Pasal 4

- (1) Jenis Hiburan dan Tontonan dapat dibedakan dalam 5 golongan :
 - a. Pertunjukan film/bioskop ;
 - b. Persewaan video cassette ;
 - c. Pertandingan olah raga ;
 - d. Pertunjukan kesenian daerah ;
- lihat pasal no 3*
(2) Hiburan berupa usaha jasa kesegaran jasmani, permainan anak-anak dalam segala bentuk dan lain-lain yang tidak termasuk huruf a, b, c dan d ayat ini.
- (2) Besar pajak untuk masing-masing jenis hiburan dan tontonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - lihat pasal no 4*
(a) Untuk pertunjukan film/bioskop :
 1. Bioskop golongan A.I sebesar 28% dari pembayaran.
 2. Bioskop golongan B.II sebesar 25% dari pembayaran.
 3. Bioskop golongan B.I sebesar 23% dari pembayaran.
 4. Bioskop golongan C sebesar 20% dari pembayaran.
 5. Bioskop golongan D/Bioskop mini sebesar 17% dari pembayaran.
 6. Bioskop Keliling sebesar 13% dari pembayaran.
 - lihat pasal no 5*
(b) Untuk persewaan Video Cassete sebesar 30% dari pembayaran.
 - (c) Untuk pertandingan olah raga sebesar 15% dari pembayaran.
 - d. Untuk pertunjukan Kesenian Daerah sebesar 15% dari pembayaran.
 - e. Untuk Hiburan dan Tontonan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pasal ini sebesar 20% dari pembayaran.

(3) Kepala Daerah menetapkan besarnya Harga Tanda Masuk tertinggi.

Pemeriksaan Klasifikasi
(4) B A D V
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dimuka.
- (2) Kepala Daerah berwenang memberikan izin kepada pengusaha untuk tidak membayar pajak seluruhnya dimuka, apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar pajak seluruhnya.
- (3) Pajak yang terhutang harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah penyelenggaraan hiburan/tontonan selesai.
- (4) Jika wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak yang terhutang dalam waktu sebagaimana di-

taksud

maksud dalam ayat (3) pasal ini, maka pengusaha dikenakan denda sebesar 15% dari jumlah pajak yang terhutang.

(5) *sewa hasil puyuta ... dst (lihat perubahan no 6)*.
Pasal 6

- hapus* { (1) Selain dari pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka untuk tiap-tiap penyelenggaraan pertunjukan dalam waktu 24 jam dipungut bea pasti sebesar harga Tanda Masuk tertinggi.
- (2) Jika oleh pengusaha pertunjukan dalam waktu 24 jam diselenggarakan lebih dari 2 (dua) kali pertunjukan yang serupa dan di tempat yang sama, maka pengusaha hanya diharuskan membayar bea pasti 2 (dua) kali. *hapus*

D A B VI

PENGELOMPOKAN, PENGURANGAN DAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Yang dapat dibebaskan dari Pembayaran Pajak ialah :
- a. tarip masuk yang besarnya kurang dari Rp.50,00 (Limapuluh rupiah) ;
 - b. kartu-kartu bebas dan kartu-kartu undangan yang diberikan oleh pengusaha pertunjukan dalam hal-hal yang dipandang penting ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang membebaskan seluruh - nya atau sebagian denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 5 Peraturan Daerah ini, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat di - maafkan.

Pasal 8

Atas permohonan pengusaha, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan sebesar 30% dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam hal penyelenggaraan Hiburan dan Tontonan dimaksud untuk mencari dana guna keperluan amal/sosial.

Pasal 9

Kepala Daerah dalam keadaan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan berupa pengembalian sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terhutang kepada:

- a. Badan-badan Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan, Satwa Alam dan atau per - kumpulan/Organisasi Olah Raga atau Kesenian Daerah ;
- b. Tontonan tertentu yang atas dasar Ketentuan peraturan yang lebih tinggi di tetapkan pengurangan dan atau pembebasan pajaknya ;
- c. Pengusaha-Pengusaha Tontonan yang masih memerlukan pembinaan dan pening - katan.

D A B VII

TANDA MASUK

Pasal 10

- (1) Pengadaan tanda masuk untuk bioskop diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Dentuk, ukuran dan warna tanda masuk ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pengusaha bioskop mengganti biaya pengadaan untuk tanda masuk/karcis ;

(4) untuk

- (4) Untuk pertunjukan lainnya pengusaha diwajibkan menyediakan tanda masuk bagi para penontonnya yang telah dibubuhicap, perforasi atau tanda pengaman lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian tanda masuk kepada penonton dilakukan pada waktu pembayaran dan atau pembelian Harga Tanda Masuk.
- (2) Jika untuk sesuatu pertunjukan yang akan diadakan diberi kesempatan kepada umum untuk memesan tempat sebelumnya, maka tanda masuk/karcis dapat diberikan bersamaan pada waktu membayar pesanan tempat.

Pasal 11

- (1) Pada tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 10 Peraturan Daerah ini harus ada segi kontrol kelas, nomor urut, seri dan Harga Tanda Masuk.
- (2) Bentuk, ukuran, isi buku Tanda Masuk dan cap ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tanda masuk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diizinkan penggunaannya setelah dicap dengan membayar uang leges sebesar Rp.100,00 (Seratus rupiah) untuk tiap-tiap buku.

B A B VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pengusaha wajib memberikan tanda masuk yang disusun dan dicap, diporforasi menurut pasal dibawah ini kepada tiap-tiap penonton sebelum diizinkan masuk.
- (2) Pengusaha jasa hiburan wajib mengadakan pembukuan dan laporan.

Pasal 13

- (1) Tiap pengusaha yang akan mengadakan hiburan dan atau tontonan wajib memberitahukan kepada pencap dengan memperlihatkan surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah dan harus memberikan semua keterangan yang diperlukan agar dapat ditetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- (2) Tanpa izin Kepala Daerah para pengusaha sesudah menerima tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilarang memungut uang harga tanda masuk lebih tinggi daripada yang telah diberitahukan kepada-pengocap dan telah dicatat pada buku-buku tanda masuk, sebelum dibayar pajaknya dari kenaikan itu.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap bertempat kedudukan yang sama dengan Kantor Kepala Daerah.
- (4) Pada tempat-tempat penjualan tanda masuk pengusaha wajib memasang daftar Harga Tanda Masuk untuk tiap-tiap kelas yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal ~~14~~ 14

- (1) Jika suatu pertunjukan karena sesuatu hal tidak dapat berlangsung setelah tanda masuk terjual, pengusaha wajib membeli kembali tanda masuk itu dan harus melaporkan hal dimaksud kepada pengecap pada hari kerja pertama dengan menyerahkan semua buku tanda masuk dan tanda masuk yang sudah dibeli kembali, untuk diperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- (2) Bagi pertunjukan sementara setelah selesainya pertunjukan, maka buku tanda masuk yang telah dicap akan tetapi tidak terjual beserta segi kontrol dari tanda masuk yang telah terjual, harus diserahkan kepada pengecap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pertunjukan selesai, untuk diperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- (3) Pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dibayarkan setelah dikurangi 10% biaya administrasi yang harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal ~~15~~ 15

- (1) Atas permintaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini para penonton wajib memperlihatkan tanda masuk yang diterimanya dan jika tanda masuk ini tidak dicap atau diperferasi menurut pasal 13 Peraturan Daerah ini, maka mereka diwajibkan memberikan tanda masuk itu kepadanya, dan apabila terjadi demikian maka pengusaha wajib memberikan semua segi kontrol tanda masuk berikut buku-buku tanda masuk itu.
- (2) Kelalaian pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pegawai dimaksud berhak memungut pajak dari jumlah tanda masuk dalam buku-buku tersebut berikut denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Para penonton tidak dapat mengembalikan tanda masuk kepada pengusaha kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal ~~16~~ 16

Pengusaha dilarang :

- a. mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa sehingga cap, perforasi dan tanda tangan pada tanda masuk menjadi tidak terbaca;
- b. Memberikan tempat kepada penonton yang berbeda dengan ketentuan tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk ;
- c. memberikan tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton ;
- d. memberikan tanda masuk yang belum diperforasi atau dicap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini kepada penonton.

Pasal ~~17~~ 17

- (1) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai diwajibkan atau diwajibkan kepada para pengurus badan hukum itu atau kepada pimpinannya.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi mereka yang diberi kuasa atau ditunjuk untuk mengurus hiburan atau tontonan itu.

~~D A A IX.~~

~~SANKSI DAN PENGAWASAN~~

~~Pasal 17~~

Kelulusan Pengawasan

- (1) Kepala Daerah berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini atau menutup seketika hiburan dan atau tontonan yang diselenggarakan apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh pengusaha.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha kehilangan hak untuk mendapatkan pengembalian pajak atau kelebihan pajak yang telah dibayar.

~~SAB IX~~
~~Ketentuan Pidana~~

~~Pasal 20~~

19 X Kelulusan Pidana

Barang siapa tidak memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,00 (Duapuluh lima ribu rupiah)

~~SAB X~~
~~Ketentuan Penyidikan~~

~~Pasal 21~~

20

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di tempat-tempat hiburan dan atau tontonan ditugaskan kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Perintah khusus.
- (2) Pegawai-pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak memasuki dan memeriksa tempat-tempat hiburan dan atau tontonan dan tempat-tempat penjualan tanda masuk untuk dapat menentukan apakah terdapat pelanggaran, sedang kepada pengusaha atau yang dikuasakan berkewajiban untuk memberi izin masuk.
- (3) Pegawai-pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diharuskan segera membuat Berita Acara dari semua pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diketahuinya, dan kepada mereka diberikan imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan tidak melebihi dari jumlah uang bea pasti.

~~Pasal 22~~ *21*

- (1) Yang disertai juga mengusut pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas penyidik umum/Kepolisian dan pegawai-pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang penyidikan.

Peraturan Daerah ini telah disahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 26 Desember 1986 Nomor : 973.513.3 - 1078

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Nomor 1 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,
Sekretaris Wilayah/Daerah,



Drs. J. SOEHARDJO.
NIP. 010 026 588.

DA B X |

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal ~~23~~ ²²

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontolan Umum tanggal 30 Oktober - 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 6) dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ~~24~~ ²³

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Purwokerto, 16 Nopember 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,



K. ISWORO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,



ROEDJITO.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tlg: 26-12-55 3.513.3-1078



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DANYUMAS
TENTANG
PAJAK HIBURAN DAN TONTONAN

I. U M U M :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Danyumas tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontonan Umum tanggal 30 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 6) dengan perubahan-perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan - bermacam ragam dan jenis hiburan dan tontonan dengan demikian perlu dite - tapkan Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah ini disamping mengatur hiburan dan tontonan juga me - ngandung pengertian yang lebih luas terhadap pengertian Hiburan sehubungan timbulnya beberapa jenis/macam hiburan seperti :

panti pijat, tempat persewaan video dan berkembangnya alat-alat permainan anak-anak di toko-toko, di taman-taman hiburan atau tempat-tempat lain de - ngan menggunakan coin dan atau usaha-usaha kesegaran jasmani dan pertun - jukan-pertunjukan lainnya.

Disamping itu perkembangan lain dibidang hiburan dengan adanya bentuk hiburan yang dahulu harus dikunjungi, tetapi sekarang dapat didatangkan - secara tersendiri atau dapat dibeli sehubungan dengan perkembangan tehno - logi modern yang telah menciptakan proyektor-proyektor mini dan sarana la - in seperti film 8 mm, 16 mm, 35 mm dan video cassette, sehingga terhadap obyek-obyek hiburan tersebut wajar bila dikenakan pajak. Hal tersebut di - dasarkan pertimbangan bahwa para penonton atau pemakainya adalah mereka - yang tergolong mampu dan bentuk hiburan tersebut mampu menyaingi bioskop - bioskop yang ada.

Dengan demikian Peraturan Daerah baru ini mencakup segala obyek bahkan bukan hanya hiburan dan atau tontonan yang hanya dapat dilihat dan dide - ngar tetapi lebih luas dari itu.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a : Cukup jelas.
- b : Cukup jelas.
- c. : Cukup jelas.
- d : Cukup jelas.
- e : Macam atau jenis hiburan sebagaimana dimaksud da - lam pasal ini termasuk barang tempat pemandian, tempat berenang umum, tempat pesiar, persewaan - film atau video cassette dan lain-lain.
- Termasuk perbuatan misalnya : permainan anak-anak, radmollen, drymollen, zwemollen, naik kuda, naik - prahu, mobil mini, kereta mini, komidi mini, menem - bak, melempar dengan bola/gelang, panti pijak, nya - nyian-nyanyian, tarian-tarian/disco serta usaha ja - sa kesegaran jasmani dan lain-lain.

Dalam menetapkan jenis hiburan usaha jasa kesegaran jasmani atau yang menurut sifatnya dapat dipersamakan harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan izin dari instansi yang bersangkutan menurut bidangnya misalnya : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain sebagainya.

- f : Macam atau jenis tontonan antara lain bioskop, sardiwara, wayang orang, ketoprek, ludruk, pertunjukan di Bar, dirumah makan/minum, kelab malam, cabaret, variete, circus, pertandingan olah raga seperti pacuan kuda, balap mobil, motor cross, gras track dan sebagainya.
- g. Termasuk yang dalam katagori pengusaha ialah pengusaha jasa persewaan film atau video cassette.
- h: Cukup jelas.
- i: Cukup jelas.
- j: Cukup jelas.
- k: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat(1), : Cukup jelas.
(2), (3),
(4)

Pasal 3 ayat (1),
(2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Per-Bioskopan di Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah . beserta petunjuk pelaksanaannya, maka bioskop terbagi dalam beberapa golongan yaitu :

- a. A.II Utama yang terdapat di Ibu Kota RI dan Kota Utama lainnya.
- b. A.I Kebawah yang terdapat dikota Penunjang.
- c. B.II.
- d. B. I.
- e.C.
- f. Bioskop Mini golongan D dan
- g. Bioskop Keliling.

ayat (2) : Cukup jelas.
(3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Pada umumnya pajak harus dibayar dimuka, namun dalam kenyataannya sering terjadi pengusaha dan atau penyelenggara pertunjukan tidak mampu membayar sepenuhnya dimuka, maka dalam hal ini Kepala Daerah dapat memberikan dispensasi untuk membayar sisanya setelah pertunjukan selesai.
Khususnya bagi pengusaha jasa atau hiburan misalnya persewaan film atau video cassette pajaknya dihitung dan disetor sendiri kepada Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas.
ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1)	: Cukup jelas.
(2)	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9 huruf a	: Dalam rangka membantu perkembangan dan kegiatan dibidang Olah Raga, Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan serta Satwa Alam dan Kesenian Daerah tertentu, maka wajarlah kepada Organisasinya diberikan sumbangan dalam usaha mencari dana lewat pertunjukan yang diselenggarakan.
huruf b	: Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 484/9030/SJ, tanggal 30 Agustus 1984.
Pasal 10 ayat (1)	: Cukup jelas.
(2)	: Cukup jelas.
(3)	: Cukup jelas.
(4)	: Cukup jelas.
(5)	: Cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1)	: Cukup jelas.
(2)	: Cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1)	: Cukup jelas.
(2)	: Cukup jelas.
(3)	: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1)	: Cukup jelas.
(2)	: Sebagai salah satu bahan penetapan besarnya pajak bagi pengusaha jasa hiburan selain tontonan diwajibkan mengadakan pembukuan dan laporan ; misalnya pengusaha jasa persewaan video cassette berkewajiban melaporkan setiap menerima judul baru video cassette yang diedarkan kepada instansi yang berwenang.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21 s/d 24	: Cukup jelas.